



**RENCANA KERJA 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2025 perlu disusun rencana kerja tahun 2025;
 - b. bahwa rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2009-2029.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2026.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran, dalam rangka mencapai hasil suatu program.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (tahun pertama) yang mengacu pada RKP Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2025, memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Tahun 2025, yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya terwujudnya RPD Tahun 2025-2026;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi Perangkat Daerah secara maksimal, efisien dan efektif;
 - c. menjadi kerangka acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan perangkatnya dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2026; dan

- d. sebagai instrument penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam mengukur efektifitas pelaksanaan tugas.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun RKA.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:
- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Juli 2024

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024. NOMOR 22..

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

PENJABARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya;
18. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya;
20. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
21. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
22. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
25. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
27. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
28. Kecamatan Sungai Raya;
29. Kecamatan Kuala Mandor B;
30. Kecamatan Sungai Ambawang;
31. Kecamatan Terentang;

32. Kecamatan Batu Ampar;
33. Kecamatan Kubu;
34. Kecamatan Rasau Jaya;
35. Kecamatan Teluk Pakedai;
36. Kecamatan Sungai Kakap; dan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...19... Juli... 2024..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR ..22.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.

Tersusunnya Renja Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Inspektorat sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan daerah.

Sehingga dengan disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini diharapkan Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, efektif, efisien dan akuntabel. Akhir kata semoga Renja Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

Sungai Raya, Juli 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Kubu Raya

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H.Y. Hardito', written over a blue ink stamp that is partially obscured by the signature.

H.Y. Hardito, Ak, MM

NIP. 19720627 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. LATAR BELAKANG	1
b. LANDASAN HUKUM	4
c. MAKSUD DAN TUJUAN	8
d. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	10
a. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT	10
b. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD	30
c. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	39
d. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	41
e. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	50
a. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	50
b. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD	51
c. PROGRAM DAN KEGIATAN	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	66
a. TABEL ALOKASI ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2025	66
BAB IV PENUTUP	69



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023.....	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kubu Raya	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	31
Tabel 2.3	Kebijakan Strategis yang Diterapkan	36
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	37
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya	42
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kubu Raya	47
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 2025	52
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya	61
Tabel 4.1	Pagu Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026. Menyadari fungsi manajemen pembinaan dan pengawasan yang demikian berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, maka dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 - 2026, Inspektorat selaku instansi pembina dan pengawas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026 yang menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya, dan Renstra PD disusun sebagai rencana penerapan program dan kegiatan yang mencerminkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai PD.



Mempedomani dokumen Renstra Tahun 2025-2026, telah disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025. Renja Inspektorat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian




tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada RPD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja





B. LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



15. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



- Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
 34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 20);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
 38. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 39. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 -2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10);



40. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 11);
41. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 20)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang menggambarkan Program dan Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kubu Raya ditetapkan dengan maksud :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.
2. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan Pedoman dalam melaksanakan penyusunan penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
3. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan Pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.
4. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
5. Sebagai dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mencerminkan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance).

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2025;



2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- a. Latar belakang
- b. Landasan hukum
- c. Maksud dan tujuan
- d. Sistematika Penyusunan .

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- b. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- d. Review Terhadap Rancangan awal PD
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- b. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Renstra

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya mendukung visi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing dengan Misi Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (Good Governance). Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah “Meningkatnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP” dengan sasaran “Meningkatnya Intensitas Pengendalian Internal dan independen APIP”.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja
Meningkatnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B
	Nilai kapabilitas APIP	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	3
	Nilai Maturitas SPIP		Skor monitoring centre for prevention (MCP)	75%
			Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	95%
		Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai MaturitasSPIP	3
			Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%
			Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	77%

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian



target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut.



Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN KUBU RAYA

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan	Dokumen	355	125	227	184	81,06%	97	406	114,37%
6 01 02 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dokumen	283	99	197	173	87,82%	73	345	121,91%
6 01 02 2.01 0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	60	20	12	12	100,00%	6	38	63,33%
6 01 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	60	20	5	4	80,00%	20	44	73,33%
6 01 02 2.01 0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	26	6	39	58	148,72%	10	74	284,62%
6 01 02 2.01 0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	39	3	115	73	63,48%	15	91	233,33%
6 01 02 2.01 0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	70	30	22	22	100,00%	18	70	100,00%
6 01 02 2.01 0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	28	20	4	4	100,00%	4	28	100,00%
6 01 02 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	72	26	30	11	36,67%	24	61	84,72%
6 01 02 2.02 0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	36	11	12	5	41,67%	12	28	77,78%
6 01 02 2.02 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	36	15	18	6	33,33%	12	33	91,67%



RENCANA KERJA 2025 INSPEKTORAT DAERAH

6	01	03			Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Laporan	26	14	6	6	100,00%	6	26	100,00%
6	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dirumuskan	Dokumen	10	6	2	2	100,00%	2	10	100,00%
6	01	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	10	6	2	2	100,00%	2	10	100,00%
6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Laporan	16	8	4	4	100,00%	4	16	100,00%
6	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	27	11	37	37	100,00%	37	85	314,81%
6	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	4	2	37	37	100,00%	37	76	1900,00%
6	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	22	14	8	8	100,00%	5	27	122,73%
6	01	03	2.02	0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	2	1	37	37	100,00%	37	75	3750,00%
6	01	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
6	01	1	2.01		Kegiatan Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
6	01	1	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	4	2	4	200,00%	3	11	122,22%
6	01	1	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
6	01	1	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
6	01	1	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%



RENCANA KERJA 2025 INSPEKTORAT DAERAH

6	01	1	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100,00%	1	3	100,00%
6	01	1	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17	3	5	5	100,00%	5	13	76,47%
6	01	1	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	4	2	2	100,00%	2	8	66,67%
6	01	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	20	16	26	27	103,85%	26	45	225,00%
6	01	1	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	88	64	45	40	88,89%	44	148	168,18%
6	01	1	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	2	1	2	200,00%	1	5	125,00%
6	01	1	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	2	13	13	100,00%	13	28	700,00%
6	01	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	462	198	433	383	88,45%	66	647	140,04%
6	1	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	240	120	3	3	100,00%	0	123	51,25%
6	01	1	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	36	12	400	350	87,50%	60	422	1172,22%
6	1	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	186	66	30	30	100,00%	6	102	54,84%
6	01	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
6	01	1	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	48	24	4	4	100,00%	4	32	66,67%
6	01	1	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00%	24	48	133,33%
6	01	1	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	24	12	24	200,00%	4	52	108,33%



RENCANA KERJA 2025 INSPEKTORAT DAERAH

6	01	1	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	24	120	120	100,00%	960	1104	2300,00%
6	01	1	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	24	40	51	127,50%	12	87	181,25%
6	01	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	195	172	51	51	100,00%	21	244	125,13%
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	0	2	2	100,00%	0	2	50,00%
6	01	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	70	93	18	18	100,00%	20	131	187,14%
6	01	1	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	121	79	31	31	100,00%	1	111	91,74%
6	01	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	132	60	28	28	100,00%	40	128	96,97%
6	01	1	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	100,00%	24	48	100,00%
6	01	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	24	4	4	100,00%	4	32	88,89%
6	01	1	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	24	12	12	100,00%	12	48	100,00%
6	01	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	144	72	74	74	100,00%	84	230	159,72%
6	01	1	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	24	26	26	100,00%	27	77	160,42%
6	01	1	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	24	47	47	100,00%	57	128	266,67%
6	01	1	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	48	24	1	1	100,00%	0	25	52,08%



B. Analisis Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024 Program penyelenggaraan Pengawasan menargetkan 355 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 81,06% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 184 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 227 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 114,37%. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah revidi laporan kinerja dan laporan keuangan yang mana revidi laporan kinerja meningkat 233,33% dan revidi laporan keuangan sebesar 233,33%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal menargetkan 283 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 87,82% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 173 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 197 dokumen . Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 121,91%. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah revidi laporan kinerja dan laporan keuangan yang mana revidi laporan kinerja meningkat 233,33% dan revidi laporan keuangan sebesar 233,33%.

- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah menargetkan 60 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 12 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 12 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 63,33%. Hal ini masih sesuai rencana renstra yang akan dipenuhi di akhir periode renstra.

- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah laporan revidi keuangan menargetkan 60 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 80,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 4 laporan dibagi target renja



2023 sebesar 5 laporan . Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 73,33%. Hal ini masih sesuai rencana renstra yang akan dipenuhi di akhir periode renstra.

- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil reviu kinerja menargetkan 26 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 148,72% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 58 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 39 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 284,62%. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan mandatory terhadap reviu kinerja pemerintah daerah.

- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil reviu keuangan menargetkan 39 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 63,48% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 73 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 115 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 233,33%. Hal ini disebabkan Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan mandatory terhadap reviu keuangan pemerintah daerah.

- Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan pengawasan desa menargetkan 70 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 22 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 22 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut , Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut, Hasil Pemeriksaan APIP

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil monitoring dan evaluasi, pemeriksaan BPK, dan pemeriksaan APIP menargetkan 28 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 4 dokumen dibagi target renja 2023



sebesar 4 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu menargetkan 72 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 36,67% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 11 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 30 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 84,72%. Hal ini masih sesuai rencana renstra yang akan dipenuhi di akhir periode renstra.

- Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah menargetkan 36 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 41,67% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 5 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 12 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 77,78%. Hal ini masih sesuai rencana renstra yang akan dipenuhi di akhir periode renstra.

- Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil pengawasan dengan tujuan tertentu menargetkan 36 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 33,33% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 6 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 18 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 91,67%. Hal ini masih sesuai rencana renstra yang akan dipenuhi di akhir periode renstra.

B. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, program perumusan kebijakan pendampingan dan asisten menargetkan 26 Laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 87,82% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 6 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 6 laporan. Perkiraan realisasi capaian



target renstra s.d Tahun 2024 adalah 121,91%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari kegiatan menjadi perangkat daerah untuk beberapa sub kegiatan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan menargetkan 10 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 2 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 2 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan menargetkan 10 rekomendasi yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 2 rekomendasi dibagi target renja 2023 sebesar 2 rekomendasi. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, kegiatan pendampingan dan asistensi menargetkan 16 Laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 4 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 4 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah menargetkan 27 perangkat daerah yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 37 perangkat daerah dibagi target renja 2023 sebesar 37 perangkat daerah.



Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 314,81%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari kegiatan menjadi perangkat daerah, yang mana saat ini terdapat 37 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi menargetkan 4 perangkat daerah yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 37 perangkat daerah dibagi target renja 2023 sebesar 37 perangkat daerah. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 1900,00%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari kegiatan menjadi perangkat daerah, yang mana saat ini terdapat 37 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi penegakan integritas menargetkan 22 kegiatan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 8 kegiatan dibagi target renja 2023 sebesar 8 kegiatan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 122,73%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari kegiatan menjadi perangkat daerah, yang mana saat ini terdapat 37 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

- Sub Kegiatan Pendamping Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas menargetkan 2 perangkat daerah yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00%



hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 37 perangkat daerah dibagi target renja 2023 sebesar 37 perangkat daerah. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 3750,00%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari kegiatan menjadi perangkat daerah, yang mana saat ini terdapat 37 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

C. Program Penunjangannya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, program penunjangannya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota menargetkan 100% presentase yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 100% presentase dibagi target renja 2023 sebesar 100% presentase. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah menargetkan 100% presentase yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 100% presentase dibagi target renja 2023 sebesar 100% presentase. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah menargetkan 9 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 200,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 4 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 2 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 122,22%. Hal ini disebabkan adanya perubahan dokumen perencanaan sehingga realisasi dokumen yang terbit lebih banyak dari yang ditargetkan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-



2024, jumlah hasil kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD menargetkan 3 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 1 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 1 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD menargetkan 3 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 1 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 1 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD menargetkan 3 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 1 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 1 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD menargetkan 3 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 1 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 1 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD menargetkan 17



laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 5 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 5 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 76,47%. Hal ini masih sesuai dalam rencana periode renstra.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah menargetkan 12 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 2 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 2 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 66,67%. Hal ini masih sesuai dalam rencana periode renstra.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah menargetkan 20 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 103,85% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 27 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 26 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 225,00%. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mana satuan indikator awalnya adalah bulan menjadi orang sehingga jumlah realisasi yang tercatat melebihi dari target.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN menargetkan 88 orang/bulan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 88,89% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 40 orang/bulan dibagi target renja 2023 sebesar 45 orang/bulan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 168,18%. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mana satuan indikator awalnya adalah bulan menjadi orang sehingga jumlah realisasi yang tercatat melebihi dari target.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan



Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD menargetkan 4 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 2 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 1 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 700,00%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah menargetkan 462 orang yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 88,45% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 383 orang dibagi target renja 2023 sebesar 433 orang. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 140,04%.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya menargetkan 240 paket yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 3 paket dibagi target renja 2023 sebesar 3 paket. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 51,25%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari orang menjadi paket sehingga capaian target renstra menjadi tidak tercapai.

- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan menargetkan 36 orang yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 87,50% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 350 orang dibagi target renja 2023 sebesar 400 orang. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 1172,22%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari jumlah kegiatan menjadi jumlah orang, yang kemudian realisasinya menjadi anomali.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –



Undangan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan menargetkan 186 orang yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 30 orang dibagi target renja 2023 sebesar 30 orang. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 54,84%.

4. Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil penyediaan layanan administrasi umum perangkat daerah menargetkan 12 bulan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 12 bulan dibagi target renja 2023 sebesar 12 bulan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan menargetkan 48 paket yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 4 paket dibagi target renja 2023 sebesar 4 paket. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 66,67%. Hal ini disebabkan adanya patokan target paket tahunan yang diubah menjadi 4 paket yang mana pada periode sebelumnya ditargetnya 12 paket setiap bulan sehingga terjadi penurunan target capaian.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyediaan bahan logistik kantor menargetkan 36 paket yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 12 paket dibagi target renja 2023 sebesar 12 paket. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 133,33%.



- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menargetkan 48 paket yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 200,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 24 paket dibagi target renja 2023 sebesar 12 paket. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 108,33%. Hal ini disebabkan adanya perubahan target paket dan realisasi yang naik dua kali lipat. Perubahan target ini terjadi karena adanya 2 laporan yang diletakkan kedalam 1 sub kegiatan ini sehingga realisasi paketnya menjadi 2 kali lipat.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan menargetkan 48 dokumen yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 120 dokumen dibagi target renja 2023 sebesar 120 dokumen. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 2300,00%.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD menargetkan 48 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 127,50% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 51 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 40 laporan Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 181,25%. Hal ini disebabkan adanya perubahan satuan indikator dari bulan menjadi laporan yang menyebabkan capaian realisasi melebihi target

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menargetkan 195 unit yang mana



Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 51 unit dibagi target renja 2023 sebesar 51 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 125,13%.

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan menargetkan 4 unit yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 2 unit dibagi target renja 2023 sebesar 2 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 50,00%. Hal ini disebabkan pertimbangan untuk mengurangi pengadaan kendaraan dinas.

- Pengadaan Mebel

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil pengadaan mebel menargetkan 70 unit yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 18 unit dibagi target renja 2023 sebesar 18 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 187,14%.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya menargetkan 121 unit yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 31 unit dibagi target renja 2023 sebesar 31 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 91,74%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah menargetkan 132 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 28 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 28 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 96,97%.



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik menargetkan 48 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 12 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 12 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor menargetkan 36 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 4 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 3 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 88,89%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor menargetkan 48 laporan yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 12 laporan dibagi target renja 2023 sebesar 12 laporan. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 100,00%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menargetkan 144 unit yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 74 unit dibagi target renja 2023 sebesar 74 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 159,72%. Adanya perubahan satuan indikator yang mana sebelumnya adalah bulan menjadi unit yang menyebabkan realisasi capaian target melebihi target.



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah hasil kegiatan penyediaan jasa, pemeliharaan biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan menargetkan 48 unit yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 26 unit dibagi target renja 2023 sebesar 26 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 160,42%. Adanya perubahan satuan indikator yang mana sebelumnya adalah bulan menjadi unit yang menyebabkan realisasi capaian target melebihi target.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya menargetkan 48 unit yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 47 unit dibagi target renja 2023 sebesar 47 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 266,67%. Adanya perubahan satuan indikator yang mana sebelumnya adalah bulan menjadi unit yang menyebabkan realisasi capaian target melebihi target.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berdasarkan target kinerja pada akhir periode renstra 2019-2024, jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya menargetkan 48 unit yang mana Tingkat realisasi Tahun 2023 mencapai 100,00% hasil dari realisasi renja 2023 sebesar 1 unit dibagi target renja 2023 sebesar 1 unit. Perkiraan realisasi capaian target renstra s.d Tahun 2024 adalah 52,08%. Adanya perubahan satuan indikator yang mana sebelumnya adalah bulan menjadi unit yang menyebabkan realisasi capaian kurang dari target.



C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tugas, pokok fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS;
2. Terhambatnya pemeriksaan secara cepat karena jangkauan lokasi Pemerintahan Desa dan PD yang menyebar di daerah;
3. Terbatasnya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil dan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.
5. Kurangnya kesadaran baik dalam menjalankan tugas, disiplin dan tanggung jawab sebagai Pegawai.
6. Kurangnya kesadaran respon objek pemeriksaan terhadap kegiatan pemeriksaan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
2. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Kubu Raya
3. Meningkatkan monitoring dan Evaluasi perencanaan program dan kegiatan PD melalui Review Renstra dan Renja
4. Meningkatkan koordinasi pengawasan antar APIP
5. Meningkatkan kuantitas aparatur aparaturnya fungsional tertentu (auditor dan P2UPD).
6. Meningkatkan kompetensi aparatur APIP (struktural dan fungsional



umum/fungsional tertentu)

7. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah terhadap pemahaman dan pelaksanaan penyusunan perencanaan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)
1	Nilai SAKIP	BB	B	B	BB	BB	BB	B	BB	BB
		75	64,00	66,00	78,50	80,00	78,50	78,50	78,50	80,00
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		3,000	3,000	3,000	3,0500	3,1000	3,000	3,000	3,0500	3,1000
3	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Skor Monitoring Centre For Prevention (MCP)	78%	75%	75%	85%	85%	80,00%	75%	85%	85%
5	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		3,000	3,000	3,000	3,100	3,200	3,020	3,000	3,100	3,200
6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	70%	77%	78%	78%	79%	85%	78%	79%	79%
7	Persentase Penyelesaian Kasus / Pengaduan Masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%	70%	90%	90%	90%

Penjelasan Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah :

1. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen besar



manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan terhadap keberadaan, kualitas dan pemanfaatan atas kelengkapan Dokumen pendukung pada komponen yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai SAKIP Standar Nasional berada di angka 75 (BB) yang artinya berada pada rentang Sangat Baik dimana Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah mendapat predikat BB (78,50) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/52/Inspt tanggal 26 Mei 2023. Oleh karena itu target untuk tahun 2025 adalah 78,50 dan tahun 2026 adalah 80,00

2. Level Kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP merupakan pengukuran kinerja berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan melalui simpulan Tata Kelola berupa Maturitas SPIP, Skor SAKIP, Skor EKPPD, Opini Laporan Keuangan, Permasalahan Hukum, Pengembangan dan Penerapan WBS, Program untuk Perolehan Predikat WBK/WBBM, dan Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi.

Kemudian dilanjutkan dengan Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP yang disajikan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
1	Self Assessment (initial)		Self Assessment initial melalui web BPKP
2	Hasil Assessment Dengan Pendekatan IACM	ST-1649/PW14/1/2011 tanggal 12 Juli 2011	LHA-268/PW14/3/2011 tanggal 18 Agustus 2011



3	Self Assessment Level 2	700/966/Inspt tanggal 30 November 2016	Self Assessment Level 2
4	Evaluasi Level 2 DC	ST-893/PW14/6/2016 tanggal 9 November 2016	LEV-592/PW14/6/2016 tanggal 19 Desember 2016
5	Bimtek Level 3	ST-165/PW14/6/2017 tanggal 20 April 2017	LBIMT-126/PW14/6/2017 tanggal 20 April 2017
6	Self Assessment Level 3		700/490/Irban.II/2017 tanggal 29 Mei 2017
7	Evaluasi Level 3 DC	ST-754/PW14/6/2017 tanggal 11 Oktober 2017	LEV-297/PW14/6/2016 tanggal 16 Agustus 2017
8	Bimtek Level 3	ST-330/PW14/6/2017 tanggal 11 Juli 2018	LBINAPIP-26/PW14/6/2018 tanggal 24 Juli 2018
9	Self Assessment Level 3	700/860/Irban.II/2017 tanggal 15 Agustus 2018	-
10	Evaluasi Level 3	ST-406/PW14/6/2018 tanggal 16 Agustus 2018	LQAPIP-244/PW14/6/2018 tanggal 7 September 2018
11	Penilaian Mandiri Level 3	700/1291/Inspt.A tanggal 29 Juni 2022	700/81766/Inspt.A tanggal 22 Agustus 2022
12	Evaluasi Penilaian Mandiri Level 3	PE.09.02/s-437/PW14/6/2022 tanggal 29 Juli 2022 PE.09.02/S-437/PW14/6/2022 tanggal 30 September 2022	PE.09.03/LHP-495/PW14/6/2022 tanggal 12 Desember 2022
13	Penilaian Mandiri Level 3	800.1.11.1/1104/Inspt.A Tanggal 20 Juni 2023	800.1/1745/Inspt.A tanggal 19 September 2023
14	Evalauasi Penilaian Mandiri Level 3	PE.09.02/S-577/PW14/6/2023 tanggal 2 Agustus 2023 PE.09.02/S-738/PW14/6/2023 tanggal 2 Oktober 2023	PE.09.03/LHP-364/PW14/6/2023 tanggal 31 Oktober 2023

Sumber : PE.09.03/S-2260/PW14/6/2023 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

Kronologi ini merupakan jalan panjang Inspektorat Daerah meraih kapabilitas APIP pada Level 3. Dan target tahun 2025 dan 2026



masih mempertahankan Level 3 dengan pematapan diberbagai komponen penilaian Kapabilitas APIP lainnya.

3. Skor Monitoring Centre For Prevention (MCP)

Berdasarkan hasil identifikasi titik rawan korupsi pada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi serta memperhatikan data penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, maka fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2023 adalah: Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen BMD, dan Tata Kelola Desa. Masing-masing area dilengkapi dengan indikator dan subindikator sebagai kriteria keberhasilan pencegahan korupsi daerah. Tahun 2023 terdapat 8 area, 30 indikator, dan 63 subindikator sebagai fokus area program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan surat KPK Nomor B/856/KSP.00/70-74/02/2024 Tanggal 13 Februari 2024 tentang Pemantauan dan Tindaklanjut Progress Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2023 memaparkan bahwa SKOR MCP 2023 Pemkab Kubu Raya adalah 80.

Sebagaimana yang diatur untuk rentang skor 0-72,9 dinilai rentan, 73-77,9 waspada, dan 78-100 TerJAGA. Oleh karena itu target 2025 dan 2026 adalah 85%.

4. Level Maturitas SPIP Terintegrasi

Maturitas SPIP Terintegrasi adalah integrasi SPIP dengan MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP. Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 menjelaskan bahwa populasi 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia rata-rata mencapai Level 3 dan belum ada pemda yang mencapai level 4.

Berdasarkan surat BPKP tersebut, dalam lampirannya Pemerintah kabupaten Kubu Raya mencapai Level 3 (3,020) di Tahun 2023, yang mana target Inspektorat Daerah untuk tahun 2025 dan 2026



berinisiasi tetap mempertahankan level 3 dengan peningkatan skor level 3 itu sendiri.

5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan gabungan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, APIP Provinsi, dan APIP Kabupaten. Berkaca dari capaian 2023 maka Inspektorat Daerah berinisiasi untuk meningkatkan capaian di tahun-tahun selanjutnya.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- a. Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Inspektorat telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2021.
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 tahun 2021 mengatur tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tugas, pokok fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme dan aturan yang telah tersedia.
- c. Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Inspektorat yang tinggi.
Pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terwujudnya TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS.
- d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Inspektorat dan sesama pegawai Inspektorat.
Pimpinan Inspektorat memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Inspektorat.



- e. Tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Inspektorat berpendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Sementara faktor-faktor di Inspektorat yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Inspektorat adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompetensi.
- b. Jumlah sarana dan prasarana yang belum mendukung.
- c. Belum ada perpustakaan internal.

Kebijakan strategis yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kebijakan Strategis yang Diterapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Standar Operasional Prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2018	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
2	Pedoman penerapan manajemen resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2018	Mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan resiko serta memantau aktivitas pengendalian resiko pada OPD
3	Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016	Memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal
4	Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu wilayah Inspektur Daerah	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tanggal 8 Januari Tahun 2021	Pembagian wilayah kerja pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi, pemerataan beban kerja, serta kemampuan sumber daya manusia pada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah
5	Pendampingan pengawasan program kegiatan strategis pengadaan barang dan jasa	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2019	Inspektorat Daerah melakukan pengawasan pada program dan kegiatan strategis Kepala Daerah dari tahap perencanaan dan persiapan, pemilihan penyedia,



6	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 85 Tahun 2022	pelaksanaan kontrak, dan pemanfaatan hasil pekerjaan Mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan resiko serta memantau aktivitas pengendalian resiko pada OPD
7	Koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nota Kesepakatan antara Pemda Kabupaten Kubu Raya dan Kejaksaan Negeri Mempawah dan Kepolisian Resor Kubu Raya Nomor 119/02/NK/Set da. K-Tanah/2023 Nomor 1 Tahun 2023 Nomor B/6/III/HUK.8.1.1/2023	Bertujuan untuk memberi kepastian dan kejelasan terhadap tata cara koordinasi APIP dan APH tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas fungsi dan kewenangan baik APIP maupun APH

Analisis kinerja pelayanan Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Terdefinisi)	Nomor PE :09.03/S-822/D3/04/2023 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023	3,020
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (Integrated)	Nomor PE :09.03/S-822/D3/04/2023 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023	3,000



Laporan Hasil Quality Assurance (QA) BPKP atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016), dapat juga diartikan bahwa Inspektorat telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian ini didasarkan pada parameter lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, dengan 25 fokus penilaian SPIP. Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) BPKP atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016). Hal ini dituangkan dalam Surat Hasil Penilaian Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/ 2023 tanggal 28 Desember 2023 .

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berarti Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dinilai telah mampu melakukan praktik profesional dan selaras dengan standar Audit, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang didasarkan pada beberapa *Key Process Area*.



Rincian dari penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Elemen	Level
1	Peran dan layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

A. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Nomor B/464/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023, Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun lalu adalah 62,13 (B).
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lambat dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai assurance (penjamin) bukan mencari kesalahan.
5. Pengembangan teknik dan sistem pengawasan akibat terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan anggaran

Selain hal tersebut, berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan OPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi yaitu:



1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada OPD melalui rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala OPD dan Kepala Desa, namun masih kurangnya komitmen dari Kepala OPD dan Kepala Desa dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
Kurang meratanya jumlah aparat yang profesional di Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sehingga belum tercapainya sikap profesionalisme pegawai dalam melakukan pekerjaan, dimana dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan hasil pekerjaan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya tujuan organisasi.
Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung kegiatan organisasi mengalami keterbatasan seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk masing-masing Tim Pemeriksa menjadi salah satu hambatan menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional menuju terciptanya efisiensi dan efektifitas organisasi serta upaya organisasi mewujudkan tujuan organisasi.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sertabersih dari KKN
4. Peluang
Peluang yang dimaksud dalam berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu:
 - i. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, clean government dan bebas dari KKN dan Pungutan Liar.



- ii. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global. Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan.
5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN dan pungutan liar.
6. Roadmap Reformasi Birokrasi telah disusun namun belum diformalkan, pengukuran kinerja secara periodik, kode etik pegawai belum diimplementasikan, sistem pengukuran kinerja belum optimal, sistem whistle blowing dan penanganan kepentingan.
7. Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai zona integritas.
8. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi.
9. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan baik oleh APIP dan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik.

B. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Renja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan. Hasil review terhadap rancangan awal Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6012	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sungai Raya	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan : TLHP BPK RI TLHP Inspektorat Provinsi TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten	Persentase	70% 96% 92%	4.403.129.179	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sungai Raya	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan : TLHP BPK RI TLHP Inspektorat Provinsi TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten	Persentase	70% 96% 92%	4.403.129.179
6012	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Sungai Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dokumen	128	3.927.867.119	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Sungai Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dokumen	128	3.927.867.119
60102	2.01 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10	780.383.076	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10	780.383.076
60102	2.01 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	16	720.040.904	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	16	720.040.904
60102	2.01 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	10	75.114.540	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	10	75.114.540
60102	2.01 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	37	441.089.740	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	37	441.089.740
60102	2.01 Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	50	844.077.200	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	50	844.077.200
60102	2.01 Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Sungai Raya	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	30.000.000	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Sungai Raya	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	30.000.000
60102	2.01 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sungai Raya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	1.037.161.659	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sungai Raya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	1.037.161.659
6012	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sungai Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	12	475.262.060	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sungai Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	12	475.262.060
60102	2.02 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Sungai Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	12	146.535.168	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Sungai Raya	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	12	146.535.168
60102	2.02 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	328.726.892	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sungai Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	328.726.892



RENCANA KERJA 2025
INSPEKTORAT DAERAH

6	0	0			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Sunga i Raya	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Poin	3,100	489.990.800	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Sunga i Raya	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Poin	3,100	489.990.800
6	0	0	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dirumuskan	Dokumen	2	10.000.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dirumuskan	Dokumen	2	10.000.000
6	01	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Sunga i Raya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	10.000.000	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Sunga i Raya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	10.000.000
6	0	0	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Laporan	6 Laporan	479.990.800	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Laporan	6 Laporan	479.990.800
6	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	37	119.997.700	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	37	119.997.700
6	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sunga i Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	37	119.997.700	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sunga i Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	37	119.997.700
6	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sunga i Raya	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	119.997.700	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sunga i Raya	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	119.997.700
6	01	03	2.02	0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sunga i Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	3	119.997.700	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sunga i Raya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	3	119.997.700
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sunga i Raya	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Poin	78,75	8.869.882.958	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sunga i Raya	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Poin	78,75	8.869.882.958
6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	118.634.303	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	118.634.303
6	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	14.446.365	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	14.446.365
6	01	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365
6	01	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365
6	01	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365



RENCANA KERJA 2025 INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	14.446.365
6	01	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	14.446.365	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	14.446.365
6	01	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	31.956.113	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	31.956.113
6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	27	7.196.754.098	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	27	7.196.754.098
6	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sunga i Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	7.134.370.255	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sunga i Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	7.134.370.255
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.600	33.491.113	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.600	33.491.113
6	01	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	14.446.365	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	14.446.365
6	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	13	14.446.365	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	13	14.446.365
6	01	01	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	3	34.446.365	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	3	34.446.365
6	01	01	02.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	34.446.365	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	34.446.365
6	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	41	370.819.450	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	41	370.819.450
6	1	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sunga i Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	32.216.085	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sunga i Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	32.216.085
6	1	01	2.05	0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	34.446.365	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	34.446.365
6	1	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sunga i Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	126.684.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sunga i Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	126.684.000
6	1	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sunga i Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	125	115.240.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sunga i Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	125	115.240.000
6	1	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Sunga i Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	62.233.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Sunga i Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	62.233.000



RENCANA KERJA 2025 INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	441.106.215	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	441.106.215
6	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5.723.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5.723.000
6	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	125.195.375	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	125.195.375
6	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sunga i Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	18.455.110	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sunga i Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	18.455.110
6	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	960	3.840.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	960	3.840.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	9.000.000
6	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	250.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	250.000.000
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	14.446.365	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	14.446.365
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	14.446.365	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sunga i Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	14.446.365
6	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	18	190.274.452	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	18	190.274.452
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sunga i Raya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	29.478.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sunga i Raya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	29.478.400
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Sunga i Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	50.000.000	Pengadaan Mebel	Sunga i Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	50.000.000
6	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sunga i Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.796.052	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sunga i Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.796.052
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sunga i Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sunga i Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000
6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	40	425.859.640	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	40	425.859.640
6	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	90.072.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	90.072.000
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	120.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	120.000.000
6	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	215.787.640	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sunga i Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	215.787.640
6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	86	126.434.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sunga i Raya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	86	126.434.800



RENCANA KERJA 2025 INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungai Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	40.724.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungai Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	40.724.800					
6	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	44.950.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	44.950.000					
6	01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sungai Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.760.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sungai Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.760.000					
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sungai Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sungai Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000					
										13.763.002.937											13.763.002.937



C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat Daerah, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus dan sasaran sebagai berikut:

- a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2025 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 diuraikan dalam: a. pembinaan dan pengawasan umum; b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Terkait dengan kebijakan nasional diatas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan sasaran Meningkatnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP Terintegrasi dan menjadikan Kapabilitas APIP dan SPIP sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan melaksanakan kegiatan audit, reviu, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.



B. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya mendukung Misi Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2025-2026 dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja sehingga dapat memicu seluruh PD melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perencanaan, dan mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
3. Meningkatnya tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran strategis	Indikator SasaranStrategis	Target Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB (78,50)	
		Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3 (3,0500)	
			Skor monitoring centre for prevention (MCP)	85%	
			Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	
	Opini BPK				WTP
		Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraanSPIP	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3 (3,100)	
			Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%	
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	78%				



Penjelasan dari indikator-indikator diatas adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Rincian penilaian evaluasi adalah sebagai berikut:

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pelaporan (4,5%)



3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan(outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Peringkat Nilai Sakip adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Nilai Kapabilitas APIP

Pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model (IACM)* adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka



mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif. Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Tingkatan level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

LEVEL	TINGKATAN	KETERANGAN
1	INITIAL	APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi
2	INFRASTRUKTUR E	APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi
3	INTEGRATED	APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
4	MANAGED	APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
5	OPTIMIZING APIP	Menjadi agen perubahan

Elemen yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan APIP
2. Pengelolaan SDM
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola

Nilai Maturitas SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan



organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Secara sederhana maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP. Pedoman penilaiannya telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

Berikut adalah karakteristik masing-masing tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP :

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	KARAKTERISTIK SPIP	INTERVAL SKOR
0	BELUM ADA	Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern	Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)
1	RINTISAN	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2	BERKEMBANG	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)



		pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten.	3,0)
3	TERDEFINISI	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4	TERKELOLA DAN TERUKUR	Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual.	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
5	OPTIMUM	Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Self assessment atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jika definisi tersebut kita jabarkan maka ada 3 (tiga) point yang bisa diambil yaitu:

(1) Penyampaian keluhan tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan



Standar Pelayanan Publik,

- (2) Penyampaian keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh penyelenggara layanan;

Penyampaian keluhan tentang pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, karena dalam Pelayanan Publik masyarakat merupakan salah satu dari tiga unsur pengawas eksternal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaduan masyarakat juga berguna bagi pimpinan dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya dalam melaksanakan standar pelayanan publik.

- (3) Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan *feedback* dari masyarakat sebagai pengguna layanan agar pemerintah sebagai penyelenggara layanan mengetahui apa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu bentuk *feedback* yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan adalah melalui pengaduan kepada Inspektorat Daerah.

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan sebagai salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun



2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Skor MCP adalah skor yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator usaha pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.

Persentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Di tingkat yang wajib menyetorkan LHKPN adalah pejabat eselon II, eselon III, Bupati dan Wakil Bupati.



C. Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.



Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan : TLHP BPK RI TLHP Inspektorat Provinsi TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten Level Kapabilitas APIP	Persen Persen Persen Level	Sungai Raya	70% 96% 92% 3,050	3.145.967.520	DAU		72% 96% 95% 3,100	4.623.285.638
6 01 02 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Dokumen	Sungai Raya	128	2.670.705.460	DAU		142	4.124.260.475
6 01 02 2.01 0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Sungai Raya	10	780.383.076	DAU	20	819.402.230
6 01 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Sungai Raya	2	50.040.904	DAU	20	756.042.949
6 01 02 2.01 0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Sungai Raya	10	75.114.540	DAU	10	78.870.267
6 01 02 2.01 0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Sungai Raya	37	441.089.740	DAU	37	463.144.227
6 01 02 2.01 0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	Sungai Raya	50	844.077.200	DAU	50	886.281.060
6 01 02 2.01 0006	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	Sungai Raya	1	30.000.000	DAU	1	31.500.000
6 01 02 2.01 0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Sungai Raya	4	450.000.000	DAU	4	1.089.019.742



RENCANA KERJA 2025
INSPEKTORAT DAERAH

6	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	Sungai Raya	12	475.262.060	DAU	12	499.025.163
6	01	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Sungai Raya	12	146.535.168	DAU	12	153.861.926
6	01	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Sungai Raya	12	328.726.892	DAU	12	345.163.237
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Poin	Sungai Raya	3,100	489.990.800	DAU		3,200	514.490.340
						Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Persen		100%				100%	
						Skor MCP	Persen		85%			85%	
6	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dirumuskan	Dokumen	Sungai Raya	2	10.000.000	DAU	2	10.500.000
6	01	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Sungai Raya	2	10.000.000	DAU	2	10.500.000
6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Laporan	Sungai Raya	6 Laporan	479.990.800	DAU	6 Laporan	503.990.340
6	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	Sungai Raya	37	119.997.700	DAU	37	125.997.585
6	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	Sungai Raya	37	119.997.700	DAU	37	125.997.585
6	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Sungai Raya	5	119.997.700	DAU	5	125.997.585
6	01	03	2.02	0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	Sungai Raya	3	119.997.700	DAU	3	125.997.585
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Poin	Sungai Raya	78,75	9.127.712.972	DAU	79,00	9.313.377.106
6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	Sungai Raya	14	118.634.303	DAU	13	124.566.018



RENCANA KERJA 2025 INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Sungai Raya	3	14.446.365	DAU	2	15.168.683
6	01	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Sungai Raya	1	14.446.365	DAU		1	15.168.683
6	01	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Sungai Raya	1	14.446.365	DAU		1	15.168.683
6	01	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Sungai Raya	1	14.446.365	DAU		1	15.168.683
6	01	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Sungai Raya	1	14.446.365	DAU		1	15.168.683
6	01	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Sungai Raya	5	14.446.365	DAU		5	15.168.683
6	01	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Sungai Raya	2	31.956.113	DAU		2	33.553.919
6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Sungai Raya	27	6.596.754.098	DAU		27	7.556.591.803
6	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Sungai Raya	41	6.534.370.255	DAU		41	7.491.088.768
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Sungai Raya	1.600	33.491.113	DAU		1.760	35.165.669
6	01	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Sungai Raya	1	14.446.365	DAU		1	15.168.683
6	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Sungai Raya	13	14.446.365	DAU		13	15.168.683
6	01	01	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	Sungai Raya	3	34.446.365	DAU		3	36.168.683



RENCANA KERJA 2025
INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	02.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Sungai Raya	3	34.446.365	DAU		3	36.168.683
6	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	Sungai Raya	41	370.819.450	DAU		41	300.237.223
6	1	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Sungai Raya	1	32.216.085	DAU		1	33.826.889
6	1	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Sungai Raya	12	34.446.365	DAU		12	36.168.683
6	1	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Sungai Raya	12	126.684.000	DAU		5	43.895.000
6	1	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Sungai Raya	125	115.240.000	DAU		125	121.002.000
6	1	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Sungai Raya	6	62.233.000	DAU		6	65.344.650
6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	Sungai Raya	12	441.106.215	DAU		12	463.161.526
6	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Sungai Raya	4	5.723.000	DAU		4	6.009.150
6	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Sungai Raya	24	125.195.375	DAU		24	131.455.144
6	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Sungai Raya	4	18.455.110	DAU		4	19.377.866
6	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Sungai Raya	960	3.840.000	DAU		960	4.032.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Sungai Raya	3	9.000.000	DAU		3	9.450.000
6	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Sungai Raya	60	250.000.000	DAU		60	262.500.000
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Sungai Raya	12	14.446.365	DAU		12	15.168.683
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Sungai Raya	12	14.446.365	DAU		12	15.168.683
6	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	Sungai Raya	19	440.274.452	DAU		22	199.788.175



RENCANA KERJA 2025
INSPEKTORAT DAERAH

6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Sungai Raya	3	159.478.400	DAU		2	30.952.320
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Sungai Raya	10	50.000.000	DAU		10	52.500.000
6	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Sungai Raya	5	220.796.052	DAU		5	105.835.855
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Sungai Raya	1	10.000.000	DAU		5	10.500.000
6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Sungai Raya	40	425.859.640	DAU		40	447.152.622
6	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Sungai Raya	24	90.072.000	DAU		24	94.575.600
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Sungai Raya	4	120.000.000	DAU		4	126.000.000
6	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Sungai Raya	12	215.787.640	DAU		12	226.577.022
6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	Sungai Raya	86	236.434.800	DAU		86	132.756.540
6	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Sungai Raya	27	40.724.800	DAU		27	42.761.040
6	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Sungai Raya	57	44.950.000	DAU		57	47.197.500
6	01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Sungai Raya	1	100.760.000	DAU		1	21.798.000
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Sungai Raya	1	50.000.000	DAU		1	21.000.000
										12.763.671.292				14.451.153.084



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Pagu Indikatif Inspektorat Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.145.967.520
6	01	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.670.705.460
6	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	780.383.076
6	01	02	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50.040.904
6	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	75.114.540
6	01	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	441.089.740
6	01	02	2.01	0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	844.077.200
6	01	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	30.000.000
6	01	02	2.01	0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	450.000.000
6	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	475.262.060
6	01	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	146.535.168
6	01	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	328.726.892
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	489.990.800
6	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000
6	01	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.000.000
6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	479.990.800
6	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	119.997.700
6	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	119.997.700
6	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	119.997.700
6	01	03	2.02	0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	119.997.700
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.127.712.972
6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	118.634.303
6	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.446.365
6	01	01	2.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.446.365
6	01	01	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.446.365
6	01	01	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.446.365
6	01	01	2.01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.446.365
6	01	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.446.365

RENCANA KERJA 2024
INSPEKTORAT DAERAH



6	01	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.956.113
6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.596.754.098
6	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.534.370.255
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.491.113
6	01	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.446.365
6	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.446.365
6	01	01	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.446.365
6	01	01	02.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.446.365
6	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	834.203.099
6	1	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.216.085
6	1	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.446.365
6	1	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	126.684.000
6	1	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	115.240.000
6	1	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	525.616.649
6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.106.215
6	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.723.000
6	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.195.375
6	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.455.110
6	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000
6	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.446.365
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.446.365
6	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.274.452
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.478.400
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000
6	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.796.052
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.859.640
6	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.072.000
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000
6	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.787.640
6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.434.800
6	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.724.800
6	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.950.000
6	01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.760.000
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
						12.763.671.292



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pengawasan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara khusus maka Renja Inspektorat Daerah disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Substansi Renja disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2026.
- b. Tindak lanjut alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Inspektorat Daerah, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
- c. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Inspektorat Daerah, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
- d. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



Kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Inspektorat Daerah ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh targetan indikator kinerja yang tertuang dalam RPD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebgaiian tata ruang dan statistik dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Renja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungai Raya, Juli 2024
Inspektur Daerah
Kabupaten Kubu Raya

H.Y. Hardito, Ak, MM
NIP. 19720627 199302 1 001